



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEKERJA
DALAM SISTEM *OUTSOURCING* : KAJIAN TERHADAP KEWAJIBAN
PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN OLEH PEMBERI KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

OCTAVIANUS PUJI SUDIRARJO

NPM : 211003742018522

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEKERJA
DALAM SISTEM *OUTSOURCING* : KAJIAN TERHADAP KEWAJIBAN
PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN OLEH PEMBERI KERJA**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

OCTAVIANUS PUJI SUDIRARJO


NPM : 211003742018522

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,




Mahmuda Pancawisma F., S.H., M.Hum.

NIDN : 0614026601

Anggota,

Dr. Agus Widodo, S.H., M.Hum.
NIDN : 0611036001

Anggota,

Prof. Dr. Setiyowati, SH., M.H.
NIDN : 0609096301



Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Eddy Lisdiono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Negara Hukum.....	12
B. Negara Kesejahteraan	17
C. Hukum Ketenagakerjaan dan Sistem <i>Outsourcing</i>	20

D. BPJS Kesehatan Pekerja.....	30
E. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Pekerja	36
F. Penutup Tinjauan Pustaka	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Spesifikasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Penyajian Data.....	44
F. Metode Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	45
A. Kewajiban Pembayaran BPJS Kesehatan Oleh Pemberi Kerja Terhadap Pekerja Dalam Sistem <i>Outsourcing</i> Di Indonesia.....	45
1. Status kepersertaan BPJS pekerja <i>outsourcing</i>	46
2. Pendaftaran serta kewajiban kepersertaan	47
3. Kewajiban pembayaran.....	48
4. Para Pihak Pemberi Kerja	50
B. Kendala-kendala praktis yang dihadapi dalam memastikan perlindungan hak kesehatan pekerja dalam konteks <i>outsourcing</i> , terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan.	53
C. Solusi tenaga kerja <i>outsource</i> yang tidak mendapatkan hak kesehatan pekerja oleh pihak penyelenggara <i>outsourcing</i>	61

1. Pendekatan Persuasif	67
2. Pendaftaran Kepersertaan Langsung kepada BPJS Kesejatan	69
3. Menempuh Jalur Hukum.....	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR LAMPIRAN.....	81

ABSTRAK

Perlindungan hak kesehatan pekerja merupakan aspek penting dalam konteks keadilan sosial dan pembangunan tenaga kerja di Indonesia. Namun, dalam era globalisasi dan dinamika pasar kerja yang terus berkembang, praktik *outsourcing* telah menjadi fenomena umum yang memberikan manfaat efisiensi bagi perusahaan tetapi juga menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak-hak pekerja khususnya para pekerja *outsourcing*. Dalam kerangka hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk hak atas kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak kesehatan pekerja *outsourcing* dalam konteks kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh pemberi kerja.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang ada dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Dengan metode pengumpulan data sebagai pendukung penelitian yang disajikan berupa diskriptif uraian kalimat, dan metode analisis data. Temuan menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran oleh pemberi kerja yang menyebabkan hak kesehatan pekerja *outsourcing* tidak terpenuhi, terutama terkait dengan pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pekerja khususnya para pekerja *outsourcing* untuk lebih proaktif dalam memantau status kepersertaan BPJS Kesehatan mereka melalui layanan yang telah diberikan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan adanya kekurangan dalam penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS, dan tidak pernah terekspos media massa dan media sosial.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Outsourcing, Alih Daya, JSN, BPJS Kesehatan, Iuran Kepersertaan PPU, Pemberi Kerja, Pelanggaran, Sanksi Administratif, Ancaman Pidana, 8 tahun, Satumilyar